



Volume x Nomor x (20xx) Pages 147– 156

Ecobankers : Journal of Economy and Banking

Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com

Web Journal : <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers>



Implementasi Akad Musyarakah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Platform Fintech Syariah Pt Ethis Fintek Indonesia Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui

Maya Apriyana

Program Megister Ekonomi Islam, Universitas Ibn Khaldun

Email : mayaapriana7@gmail.com

Received: 2022-07-28 ; Accepted: 2022-08-28; Published: 2022-08-30

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari website resmi PT. Ethis Fintek Indonesia. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kepustakaan yang bersumber dari PT. Ethis Fintek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DSN-MUI, jurnal penelitian terkait akad musyarakah dan wakalah serta financial technology. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad musyarakah dan wakalah pada platform fintech syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah , Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang Akad Musyarakah

Kata Kunci: *Akad Musyarakah, Akad Wakalah, Teknologi Finansial*

Abstract

This research is a qualitative research with a descriptive approach. This research data uses secondary data that comes from the official website of PT. Ethis Fintek Indonesia. Technical analysis in this study using analysis of literature sourced from PT. Ethis Fintek Indonesia, Financial Services Authority, DSN-MUI, research journals related to musharaka contracts and wakalah and financial technology. The results of this study indicate that the implementation of the musyarakah and wakalah contracts on the sharia fintech platform is in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services based on Sharia Principles, DSN-MUI Fatwa Number 113/DSN-MUI/IX/2017 concerning Wakalah bil Ujrah contract and DSN-MUI Fatwa Number 73/DSN-MUI/IX/2008 concerning Musyarakah Contract.

Keywords: *Musyarakah Contracts, Wakalah Contracts, Financial Technology*

Copyright © 2020 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini ditandai dengan berkembangnya percepatan sistem koneksi internet. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh We Are Social menyatakan bahwa pengguna internet Indonesia merupakan negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air. Per Januari 2022 jumlah presentase naik sebesar 1,03% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tren jumlah pengguna internet terus meningkat dalam lima tahun terakhir (Katadata, 2022). Fakta diatas menunjukkan betapa akseleratif serta dinamisnya masyarakat terhadap perkembangan internet yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan bagi pelaku ekonomi global yang operasionalnya berbasis teknologi internet (Wiyono, 2020:1). Disisi lain perkembangan tersebut juga mengakibatkan adanya perubahan tatanan kehidupan manusia baik sosial, ekonomi dan budaya. Dalam bidang ekonomi khususnya industri keuangan harus bisa mengikuti tren perubahan dan perkembangan yang ada, dari sistem konvensional menjadi sistem digitalisasi yang berbasis teknologi informasi sehingga untuk menunjang hal tersebut diperlukan sebuah inovasi keuangan yang berbasis teknologi. Financial Technology atau lebih dikenal dengan istilah fintech merupakan penggabungan antara teknologi dan jasa keuangan yang kemudian mengubah model bisnis dari sistem konvensional menjadi moderat dengan cara melakukan transaksi jarak jauh dan selsai dalam waktu yang sangat singkat (Bank Indonesia, 2022). Selain itu fintech merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi software, internet, komunikasi dan komputerisasi.

Fintech memiliki beberapa jenis antara lain start up pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (Crowdfunding), remitansi, riset keuangan dan lain-lain. Hadirnya fintech memberikan kemudahan pelayanan dalam hal pinjaman online melalui aplikasi mobile phone sebagai alternatif akses keuangan bagi masyarakat melalui sistem peer to peer lending. P2P lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Priyono, 2020:1). Pertumbuhan fintech lending di Indonesia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan per 22 April tahun 2022 memiliki total 102 perusahaan yang memiliki izin dan penyelenggara fintech dan 8 perusahaan yang menyelenggarakan fintech secara syariah. Fintech syariah merupakan sebuah bisnis yang menggunakan teknologi dengan layanan keuangan inovatif dan menggunakan skema syariah. Selain itu fitech syariah ini menghadirkan sistem keuangan yang etis, bertanggung jawab, transparan serta dapat memberikan peluang pasar secara global (Rusdiana, 2018:179). Fintech syariah sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah harus terhindar dari Maysir, Gharar dan Riba. Pelaksanaan fintech syariah di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan dikeluarkannya fatwa yang berkaitan dengan Fintech Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan Regulasi Peraturan yang berkaitan tentang fintech dan fintech syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) banyak mendirikan layanan pinjaman dalam bentuk fintech oleh startup salah satunya adalah PT. Ethis Fintek Indonesia sebagai objek dalam melakukan penelitian. Ethis merupakan perusahaan fintech syariah yang menyediakan layanan pendanaan syariah dan pembiayaan syariah bagi pemilik usaha maupun perorangan dengan tujuan mendapatkan manfaat dan bagi hasil yang halal serta terhindar dari unsur maisyir, gharar dan riba. PT. Ethis Fintek Indonesia sebagai perantara yang menghubungkan atau yang mencari siapakah yang bersedia menjadi investor (pemberi dana) dalam membiayai sebuah proyek (pengaju pendanaan) dengan menggunakan akad musyarakah dan Wakalah Bil Ujrah sehingga perusahaan ini tidak menawarkan pinjaman uang melainkan menerima pendanaan dan menyalurkan kembali pendanaan dalam bentuk usaha dibidang properti dan ukm.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laman resmi PT. Ethis Fintek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DSN-MUI dan sumber lain yang berasal dari jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis yang dilakukan secara kualitatif tentang implementasi penerapan akad musyarakah yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000. Adapun objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas kepada salah satu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan fintech syariah yaitu platform Ethis dalam bentuk pendanaan dengan menggunakan akad musyarakah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan

PT. Ethis Fintek Indonesia berdiri pada tahun 2014 yang beroperasi di empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapur dan Dubai yang merupakan perusahaan yang menyelenggarakan pembiayaan dengan sistem *peer-to-peer financing syariah* yang bertujuan untuk mendanai proyek ukm dan properti. Selain itu, perusahaan ini juga memberikan kemudahan atau alternatif pendanaan dengan membentuk komunitas pemberi pendanaan untuk berpartisipasi secara kolektif dan sesuai syariah dimana pemilik dana mendapatkan bagi hasil yang adil dan transparan dari pendanaan yang disalurkan kepada penerima dana tersebut. PT Ethis Fintek Indonesia sudah mendapatkan surat izin dan terdaftar di OJK dengan KEP-104/D. 05/2021 pada 17 September 2021.

Pendanaan dalam perusahaan ini terdapat dua jenis cara pendanaan yaitu memberi pendanaan dan mengajukan pendanaan. Dalam memberi pendanaan masyarakat yang kelebihan dana dapat melakukan pendaan yang bersifat investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan akad musyarakah. Langkah awal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat atau investor adalah melakukan beberapa langkah dengan mengisi pemenuhan pengisian formulir yang sudah disediakan oleh perusahaan melalui web www.ethis.co.id sampai pada tahap verifikasi.



Gambar 1
Alur Pendaftaran sebagai Pemberi Dana

Langkah yang sama yaitu untuk mengajukan pendanaan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha atau memiliki beberapa proyek usaha akan tetapi kekurangan dana.



Gambar 2
Alur Pendaftaran sebagai Pengajuan Pendaan

Tahapan awal adalah pengisian form pendaftaran sampai mendapatkan verifikasi. Terdapat dua jenis untuk mengajukan pendanaan yaitu properti dan ukm. Terdapat beberapa syarat pengajuan pendanaan proyek properti diantaranya adalah:


1. Telah beroperasi selama satu tahun
2. Berbadan hukum (PT/CV)
3. Memiliki satu portofolio proyek yang telah selesai
4. Melampirkan laporan keuangan selama 6 bulan terakhir
5. Melampirkan bukti pelaporan SPT tahun terakhir
6. Melampirkan legalitas perusahaan
7. Dan melampirkan legalitas proyek yang akan diajukan (properti).

Sama hal nya dengan properti pendanaan ukm juga memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pendanaan proyek untuk UKM diantaranya yaitu:

1. Telah beroperasi lebih dari satu tahun
2. Berbadan hukum (PT/CV)
3. Melampirkan mutasi rekening selama 6 bulan terakhir
4. Melampirkan bukti pelaporan SPT tahun terakhir

5. Melampirkan legalitas perusahaan
6. Dan melampirkan PO/SPK/ Kontrak.


Cara kerja dari perusahaan ini adalah:



Gambar 3
Skema Cara Kerja

1. Pendana menyalurkan dana kepada penerima dana melalui ethis
2. Ethis sebagai penyelenggara P2P bertugas memantau penerima dana dan melakukan pelaporan berkala kepada pendana selama proyek berlangsung
3. Setelah proyek selesai, penerima dan memberikan kembali modal beserta bagi hasil melalui ethis
4. Ethis kemudian menyalurkan modal dan bagi hasil kepada para pendana yang tergabung pada pendanaan proyek tersebut.

Contoh pendanaan UKM pada PT Ethis Fintek Indonesia.



Gambar 4
Contoh Pendaan Proyek

Gambar diatas merupakan contoh tampilan bagi masyarakat yang akan melakukan pendanaan dengan akad musyarakah pada proyek Pengadaan Pasokan Daging Sapi. Setiap proyek memiliki detail informasi sebagai berikut:

1. Nama Proyek

Setiap proyek memiliki nama proyek masing-masing yang berarti nama pemilik proyek atau nama proyek itu sendiri. Nama proyek ini diikuti dengan lokasi pengerjaan proyek tersebut.

2. Target Pengumpulan Dana

Masing-masing proyek memiliki target pendanaan yang berbeda-beda. Isi sesuai dengan kebutuhan dana setiap proyek tersebut.

3. Dana Terkumpul

Informasi dana yang sudah terkumpul sebagai hasil kontribusi para pendana lainnya jika sudah mencapai 100% berarti masyarakat atau investor sudah kehabisan slot pendanaan proyek tersebut.

4. Proyeksi Nisbah

Angka estimasi bagi hasil yang akan dibagikan kepada para pendana jika proyek telah selesai

5. Tenor proyek

Durasi pemilik proyek akan mengembalikan pendanaan anda beserta hasilnya

6. Akad yang Digunakan

Jenis kontrak kerjasama yang digunakan pada proyek tersebut


7. Tanggal Berakhir

Tanggal berakhir pengumpulan dana melalui *website*

8. Sisa Waktu

Hitungan mundur berakhirnya pengumpulan dana melalui *website*

Dalam web tersebut pihak perusahaan menjelaskan secara terperinci mengenai pendanaan proyek yang akan dijalankan. Mulai dari deskripsi proyek, tentang perusahaan penerima proyek, mitra proyek, jaminan, risiko dan mitigasi, struktur pendanaan dan strategi pengambilan. Struktur pendanaan terdapat alur pendanaan dengan akad musyarakah dengan skema seperti berikut:




Gambar 5
Struktur Pendanaan

PT. Ethis Fintek Indonesia sebagai mediator antara pendana dan mitra proyek memfasilitasi dua macam akad yang digunakan oleh masing-masing peran. Mitra proyek mendandatangani akad wakalah untuk mempercayakan PT. Ethis Fintek Indonesia sebagai agem pengumpul dana yang dibutuhkan. Begitu juga dengan pendana yang menandatangani akad wakalah untuk terlibat dalam akad musyarakah dalam hal memberikan pembiayaan bagi hasil dan rugi. Adapun hal yang dikerjasamakan (musyarakah) adalah pengadaan pasokan daging sapi.

Analisis kesesuaian penerapan layanan pembiayaan Teknologi Informasi berbasis Syariah Berdasarkan fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Ethis Fintech Indonesia diantaranya yaitu:

- a. **Kesesuaian ketentuan umum** dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa DSN tercantum ketentuan umum yang menjabarkan tentang pengertian teknologi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, pihak yang terlibat dan akad-akad yang digunakan didalam pendanaan atau pembiayaan tersebut sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat awam. Jika dilihat dari penjelasan diatas maka *fintech* syariah yang berkaitan dengan ketentuan umum terdapat kesesuaian antara fatwa dengan platform yang telah disediakan oleh Ethis. Dimana Ethis sudah menjelaskan pengertian teknologi, para pihak yang terlibat, mekanisme kegiatan serta akad-akad yang digunakan dalam *fintech*.
- b. **Kesesuaian hukum dalam kegiatan layanan pendanaan** berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan jika terdapat kelalaian atau pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi. Sesuai dengan penjelasan di atas maka fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai acuan dalam mengoprasionalkan kegiatan layanan pendanaan tersebut.
- c. **Kesesuaian subyek hukum** dalam kegiatan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang memiliki hak atau kewenangan melakukan perbuatan hukum serta cakap dalam masalah hukum. Subyek hukum merupakan pendukung hak menurut kewenangan atau kekuasaan yang nantinya akan menjadi pendukung sebuah hak. Berdasarkan penjelasan di atas antara pelaksanaan layanan pada platform Ethis dengan fatwa terdapat kesesuaian terkait subyek hukum. Hal tersebut dapat dilihat bahwa subyek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta pemberi pendanaan (pemilik dana) maupun penerima pendanaan (pengelola dana) yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
- d. **Kesesuaian mekanisme dan akad** pada layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Akad syariah merupakan perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut peneliti hanya akan memaparkan ketentuan yang berkaitan tentang mekanisme dan akad pelaksanaannya sesuai dengan produk pendanaan yang terdapat di PT Ethis Fintek Indonesia. Produk pendanaan tersebut yaitu memberi pendanaan dan mengajukan pendanaan yang dirancang menggunakan skema syariah melalui akad musyarakah dan akad wakalah.


Akad musyarakah merupakan akad kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil (DSN-MUI). Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru akan dimulai. Skema akad musyarakah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 6
Skema Akad Musyarakah

Dari gambar skema di atas menunjukkan bahwa antara pihak yakni para mitra memberikan kontribusi dana untuk mendanai sebuah usaha proyek. Jika mendapatkan keuntungan maka keuntungan akan dibagikan sesuai dengan porsi modal. Skema akad di atas terdapat kesesuaian dengan PT. Ethis dimana permodalan yang dibagi keuntungan sesuai dengan jumlah kontribusi. Penerima dana (pemilik proyek) bekerjasama dengan pendana (pemilik modal) untuk sebuah proyek yang dijalankan, dua pihak ini bersepakat atas jenis proyek, durasi angka bagi hasil dan lainnya.

Akad Wakalah bil Ujah secara bahasa ialah perlindungan, pencukupan, tanggungan atau pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa akad walah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa atau akad wakalah dengan imbalan pemberian ujah atau fee (Madinah, 2019:200). Berdasarkan hal tersebut maka untuk memperjelas penulis paparkan mengenai skema wakalah bil ujah sebagai berikut:



Gambar 7

Skema Akad Wakalah Bil Ujarah

PT. Ethis Fintek Indonesia sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan dengan prinsip syariah yang mempertemukan penerima pendanaan dengan pengaju pendanaan dalam rangka melakukan perjanjian pendanaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada layanan pendanaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah menggunakan akad wakalah bil ujarah. Disebutkan bahwa PT. Ethis Fintek Indonesia ditunjuk sebagai wakil pemberi pendanaan dalam rangka mengelola layanan sistem elektronik yang mempertemukan pemberi pendanaan dengan penerima pendanaan yang meliputi layanan mulai dari mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumpulkam, mengirim dan/atau menyebar luaskan informasi elektronik jasa keuangan. Pelimpahan kuasa dari penerima dana (pemilik proyek) kepada ethis (penyelenggara P2P) untuk mencari dana yang dibutuhkan melalui website/aplikasi P2P yang sudah tergabung didalamnya komunitas pendana (pemilik modal). Kuasa ini mengandung biaya agensi atas jasa penyelenggara P2P. platform P2P *lending* identik dengan konsep dasar *crowdfunding* atau urun dana yang memiliki model bisnis patungan modal dalam satu proyek untuk mendapatkan keuntungan (bagi hasil) dan setiap mitra atau masyarakat dapat berkontribusi minim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan maka dapat disimpulkan bahwa pada platform PT Ethis Fintek Indonesia sebagai salah satu perusahaan fintek syariah yang menjalankan usaha pendanaan yang berbasis Peer to Peer Lending (P2P) yang menawarkan produk pendanaan pada pengembangan usaha ukm dan pengembangan usaha dibidang properti. Dalam operasional pelaksanaan pendanaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah telah sesuai dengan fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Berdasarkan akad tersebut PT. Ethis Fintek Indonesia memiliki 3 jenis akad akan tetapi dalam pemaparan penelitian ini hanya terfokus pada 2 akad. Setelah melakukan penelaahan akad yang terdapat dalam perusahaan ini maka akad tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan fintech, akad musyarakah dan akad waklah bil ujarah.

DAFTAR PUSTAKA

- [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Indonesia%20\(2018%2D2022*\)&text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,tercatat%20sebanyak%202022%2C6%20juta.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Indonesia%20(2018%2D2022*)&text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,tercatat%20sebanyak%202022%2C6%20juta.) Diakses pada hari Selasa 07 Juni 2022 jam 21.32
- <https://ethis.co.id/>
- https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial_Teknologi.aspx Diakses pada hari Selasa 07 Juni 2022 jam 21.47
- Madinah, Hasna. 2019. Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fiqih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777). El-Qist Vol. 9 No. 2 Oktober 2019
- Riyono, Agung. 2020. *Tinjauan Mashlahah Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meninjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku*. Skripsi. IAIN Ponorogo
- Rusdiana, A.S. 2018. Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). A-Muzara'ah Vol 06 No 2
- Wiyono Teguh. 2020. *Mekanisme dan Layanan Peer To Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis Pada 13 Fintech Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)*. Tesis. IAIN Ponorogo